

Budaya Larangan dan Pamali dalam Penyelamatan Lingkungan

Bahagia^{1*}, Rimun Wibowo², Budi Susetyo³, Azhar Al-Wahid⁴, Bambang Teniro⁵, Usep Saripudin⁶

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sain, Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁴Universitas Ibn Khaldun Bogor

⁵LPM Equator Bogor

⁶Mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sain, Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail: bahagiagia59@yahoo.co.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.2492>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 19 Juny 2025

Revised: 22 Juny 2025

Accepted: 30 Juny 2025

Kata Kunci:

Budaya pamali, kearifan lokal, hutan, ladang dan spesies

Keyword:

Taboo culture, local wisdom, forests, fields and species



ABSTRACT

Kerusakan lingkungan hidup mulai dari kerusakan ekosistem di daratan dan di lautan masih menjadi masalah bagi kehidupan manusia. Kerusakan mulai dari kerusakan ekosistem mangrove, hutan, danau, dan kepunahan berbagai spesies penting. Kearifan lokal melalui budaya pamali telah membuktikan bahwa kearifan lokal menjadi cara ampuh untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Budaya ini mampu untuk mengontrol perilaku komunitas untuk tidak merusak lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu menemukan budaya-budaya pami dan penerapannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan serta mengontrol perilaku komunitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi pustaka. Metode ini bermaksud untuk mengumpulkan berbagai informasi penting terkait dengan kearifan lokal dan budaya pamali dari berbagai sumber termasuk artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa pamali termasuk tradisi yang bisa mengontrol perilaku dari komunitas karena khawatir ada laknat yang akan didapatkan ketika melakukan kerusakan. Kekawatiran ini muncul karena menjadi aturan berbasis komunitas sehingga mengontrol setiap anggota pada komunitas. Implementasi budaya pamali telah diperaktekkan semenjak jaman dahulu untuk tetap dan menjamin kelestarian lingkungan hidup. Meskipun demikian budaya pamali tidak diterapkan seluruh kalangan masyarakat. Budaya ini diterapkan oleh masyarakat adat untuk menjamin keberlanjutan dari fungsi lingkungan termasuk hutan, tanah, air, dan ekosistem sungai serta ekosistem bentang lahan.

Environmental damage, ranging from ecosystem destruction on land and in the ocean, remains a problem for human life. This damage ranges from the destruction of mangrove ecosystems, forests, lakes, and the extinction of various important species. Local wisdom through the culture of taboos has proven to be a powerful way to overcome the problem of environmental damage. This culture is able to control community behavior so as not to damage the environment. The purpose of this study is to identify pamali cultures and their application to protect and preserve the environment and control community behavior. The research method used is the library study method. This method aims to collect various important information related to local wisdom and pamali culture from various sources including scientific articles, books, and research results. The findings show that pamali is a tradition that can control the behavior of the community due to fears of curses that will be received when causing damage. This concern arises because it is a community-based rule that controls each member of the community. The implementation of pamali culture has been practiced since ancient times to maintain and ensure environmental sustainability. However, pamali culture is not applied by all levels of society. This culture is implemented by indigenous communities to ensure the sustainability of environmental functions including forests, land, water, and river ecosystems as well as landscape ecosystems.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Bahagia , et al (2025) Budaya Larangan dan Pamali dalam Penyelamatan Lingkungan , 3(4). 6034-6040 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.2492>

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia (Azami and Kustanto 2023). Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah (Oktora 2023).

Efek dari kerusakan lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran di udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran suara. Berbagai pencemaran berdampak bagi kesehatan manusia dan mengancam makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan (Nurhayati, Ummah, and Shobron 2018). Pengaruh kerusakan lingkungan terhadap masyarakat juga dapat menimbulkan kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi kekurangan yang disebabkan karena dampak kebijakan pembangunan tidak menjangkau seluruh sektor kehidupan masyarakat. Kemudian, pengaruh kerusakan lingkungan berdampak terhadap produktivitas karena sumber daya lahan biasanya kekurangan unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Bahkan, dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis (Wisnu Bagus Prayoga, Nur Afni Manullang 2024).

Disamping itu, kerusakan lingkungan seperti kerusakan hutan akan berdampak terhadap masalah perubahan iklim. Penurunan gas emisi kaca dilakukan melalui penyerapan oleh tumbuh-tumbuhan. Ketika ruang hijau lebih sedikit dibandingkan dengan ruang pembangunan. Pada akhirnya terjadi ketidakseimbangan sehingga gas emisi tidak terserap maksimal. Dampak peningkatan emisi di alam menyebabkan perubahan iklim. Gejala-gejala perubahan iklim mulai dari banjir, angin topan, suhu meningkat, gelombang air laut meningkat, dan es di kutub bisa mencair. Gejala ini membuat kehidupan manusia terganggu. Upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan telah dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal tidak hanya mencerminkan nilai dan norma sosial, tetapi juga mencakup etika, kebiasaan, dan adat istiadat yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kearifan lokal memiliki kemampuan adaptif, memungkinkan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan budaya lain tanpa kehilangan identitasnya. Peranannya yang luas, baik dalam aspek sosial, ekologis, maupun sistemik, menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam membangun keberagaman budaya dan memperkuat kohesi sosial (Wulandari, Sangadah, and Hendrawan 2025). Kearifan lokal berperan penting dalam konteks sosial, yaitu dengan membentuk karakter dan perilaku individu melalui nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Kearifan lokal menjadi bagian dari cara hidup untuk memecahkan segala permasalahan hidup.

Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal (indigenous knowledge system) adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya (Satino et al. 2024). Dari beberapa konsep ini, dapat dimaknai kearifan lokal atau juga disebut dengan lokal wisdom yaitu suatu komponen yang terorganisir yang berisikan aturan dan pandangan hidup yang anut sekelompok masyarakat di suatu wilayah tertentu (Satino et al. 2024). Berdasarkan konsep di atas dapat dipahami bahwa kearifan lokal termasuk kecerdasan, skill, pengetahuan dan aturan-aturan lokal yang disepakati berbasis masyarakat. Kearifan lokal telah terbukti cukup lama diperaktekkan oleh masyarakat dan diturunkan kepada generasi berikutnya.

Sementara kearifan ekologis yaitu kearifan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal adalah prinsip atau nilai yang di terapkan pada kehidupan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan (Putri et al. 2024).

Kearifan lokal ekologis adalah segala perilaku yang diwariskan sekelompok masyarakat secara turun temurun berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidupnya. Upaya yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut dalam merawat alam di sekitarnya (Tumanggor and Suharyanto 2022). Kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku pada tatanan kehidupan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong. Gotong Royong sebagai budaya bangsa Indonesia, bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan (Purnama Wati and Hidayah 2017).

Dalam peraturan seperti UU PPLH ini mengandung dua prinsip dasar, yaitu, pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis terkait dengan isu hukum yang dikaji (Rahmadian, Oktora, and Ardliansyah 2024). Selain itu, praktik-praktik kearifan lokal menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat, yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan leluhur. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan ekologis, tetapi juga pada pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat (Waqi`ah and Sarjan 2025).

Prinsip kearifan budaya ini sering kali didasarkan pada hubungan harmonis antara manusia dan alam, dengan filosofi bahwa alam harus dijaga dan dipelihara untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang (Murnihati Sarumaha 2024). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa kearifan lokal mencakup dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek pelestarian lingkungan hidup. Kearifan lokal merupakan ide, gagasan, skill, pengetahuan, dan kesadaran, serta teknologi berbasis kearifan lokal untuk menjaga fungsi lingkungan. Kearifan lokal diperkuat dengan aturan aturan secara lokal yang mendukung perilaku anggota agar tetap menjaga alam. Jika melanggar akan mendapatkan hukuman sosial dan denda yang di tetapkan sehingga setiap anggota tidak melakukan kerusakan kepada alam.

Disamping itu, kearifan lokal telah beradaptasi sejak lama, sudah diperaktekkan secara turun temurun, dan sudah di uji coba ditengah tengah masalah lingkungan dan bencana. Pada akhirnya, kearifan lokal telah mampu beradaptasi terhadap berbagai persoalan lingkungan. Sekaligus menjadi solusi secara lokal dan mungkin bisa diterapkan di daerah lain diluar dari anggota komunitas. Pada penelitian ini bermaksud untuk menemukan budaya pamali dan larangan berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal sangat dekat dengan aturan larangan untuk merusak alam dan pada penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai larangan-larangan yang dilakukan masyarakat adat untuk menjaga fungsi lingkungan hidup. Sementara budaya pamali lebih kepada tradisi dimana anggota khawatir ada laknat jika tidak ikut aturan aturan berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian dengan judul budaya larangan dan pamali dalam penyelamatan lingkungan menggunakan metode kajian literatur. Literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian serta hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Literatur review bertujuan untuk membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong bagi penelitian yang akan dilakukan. Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer (Ulhaq 2018).

Studi literatur tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik penelitian, dan kemudian merangkum, menganalisis, dan mensintesis isinya, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Tinjauan kritis merupakan suatu kegiatan membaca, menelaah, menganalisis suatu bacaan/artikel untuk memperoleh ide-ide, penjelasan, data pendukung yang mendukung pokok pikiran utama, serta memberikan komentar terhadap isi bacaan secara keseluruhan dari sudut pandang kepentingan pengkaji (Aryana 2021). Analisis data dilakukan dengan melihat isi atau konten dari setiap artikel atau

jurnal yang berkaitan. Artikel yang relevant dengan penelitian dikumpulkan, di analisis, diinvestigasi yang masih berkaitan, dan dilakukan penulisan pada setiap artikel yang ditemukan.

Ditambah dengan mencari sumber data yang lebih mutakhir dari sisi waktu penelitian setiap artikel yang diambil sehingga didapatkan data yang benar benar terbaru. Setelah artikel ditemukan, peneliti membaca abstrak secara langsung sebelum membaca isi. Ketika terdapat relevansi, peneliti melanjutkan untuk membaca hasil dan pembahasan. Begitu ditemukan, peneliti membuat ringkasan dan menulis dalam bentuk paragraph terhadap apa yang ditemukan pada setiap artikel. Ketika sudah dianggap jenuh dan mendukung tujuan penelitian. Peneliti menuliskan secara langsung dan mencari sumber data baru dari artikel yang baru untuk mendukung temuan temuan dari hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan larangan adalah hutan lindung yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, bahkan oleh orang Baduy atau pimpinan adat sekalipun. Hutan dudungusan adalah hutan yang dilestarikan karena berada di hulu sungai, atau di dalamnya terdapat tempat keramat atau leluhur Baduy, dan hutan garapan adalah hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai lading atau huma. Hutan larangan berada di sebelah selatan permukiman Baduy tangtu, berada pada lokasi yang paling dalam dan paling tinggi dari kawasan hutan di Baduy. Di dalamnya terdapat kekayaan berbagai jenis tegakan pohon kayu tinggi dengan tajuknya yang rindang, kemudian tanaman keras dan pohon-pohon di bawahnya. Palembang, paku-pakuan, rerambatan, semak perdu, lelumutan, dan tanaman rendah lainnya menyelimuti lantai hutan. Beragam satwa, serangga, dan mikro organisme melengkapi ekosistem hutan (Nadri 2024).

Bentuk larangan pada hutan larangan termasuk warisan budaya dari nenek moyang sebelumnya. Hutan larangan tersebut telah diwariskan turun temurun sampai kepada generasi sekarang yang mengelola. Larangan tersebut telah diatur melalui *pikukuh*. *Pikukuh* adat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial dalam mengatur perilaku dan sikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, aturan sering diatur dalam peraturan formal, menghasilkan ketaatan yang bersifat formalitas. Masyarakat Baduy menginternalisasi *pikukuh* adat karena pandangan religio-magis mereka yang meyakini kekuatan magis dalam petuah leluhur, sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Batara Tunggal (Sutisna et al. 2023). Bagi masyarakat Baduy buyut, *teu meunang, teu wasa*, sudah menjadi pagar tradisi yang kokoh, untuk taat pada petunjuk serta menjauhi segala larangannya. Rasa berdosa dan malu terhadap sesama warganya bila melakukan pelanggaran akan terus menghantui dirinya, sehingga perturan adat yang lahir dari sebuah amanat karuhun mampu mengiring warganya pada keseragaman perilaku yang wajar.

Bayangan doraka, cilaka, katulah telah menjadi batas dalam memperhitungkan tingkah laku, untuk berbuat yang wajar dan menghindari yang tidak wajar. Semuanya tertumpu pada keyakinan yang selalu membayangi perasaan, keyakinan yang selalu mengoncang jiwa (Sujana 2020). Ajaran tersebut harus ditaati dengan ketat di bawah bimbingan seorang pemimpin adat yang disebut Pu'un. Pu'un dihormati dan segala peraturannya harus diikuti karena dianggap sebagai keturunan langsung dari Batara (dewa). Pandangan hidup masyarakat Sunda Wiwitan sangat bergantung pada *pikukuh*, yaitu aturan adat yang merupakan landasan bagi perilaku mereka. *Pikukuh* ini mencakup orientasi, konsep-konsep, dan aktivitas-aktivitas keagamaan masyarakat Baduy (Sutisna et al. 2023). Isi terpenting dari konsep *pikukuh* (kepatuhan) masyarakat Baduy adalah konsep ketentuan “tanpa perubahan apapun”, atau perubahan sesedikit mungkin. Hal ini bisa dilihat dari ajaran *pikukuh*: “Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung”, “Gede ulah di cokot, leutik ulah ditambahan”. Artinya secara adat mereka memang tidak menerima perubahan, tidak ingin dikurangi ataupun ditambahi (Muhibah and Rohimah 2023).

Dikampung naga, salah satu cara untuk mengatur perilaku warga diperaktekkan budaya *pamali*. *Pamali* berfungsi sebagai panduan perilaku serta pengingat yang konsisten bagi mereka. Ini mencerminkan penghormatan yang dalam terhadap leluhur mereka. Dengan berpegang teguh pada tradisi ini, masyarakat adat meyakini bahwa mereka akan mencapai keselamatan. *Pamali*, sebagai ekspresi budaya Sunda, memuat nilai-nilai luhur yang memberikan pedoman berharga untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga membantu membentuk karakter mereka. Ini adalah warisan leluhur yang memiliki makna mendalam dalam membentuk karakter kuat bagi masyarakat (Andriyani and Hidayat 2024). *Pamali* mempunyai arti ajaran suatu keyakinan, amanah, tak seorang pun yang berani melanggarnya. Amanah berarti amanat dari leluhur untuk terus menjalankan suatu ajaran.

Bila tidak menjalankan ajaran tersebut, maka menyalahi aturan amanah dari ajaran leluhur. Masih kokohnya Komunitas Adat Kampung Kuta dalam mempertahankan ajaran leluhurnya dalam kehidupan sosial, dan dalam pola kehidupan sehari-harinya salah satunya dapat terlihat dari budaya gotong-royong dan saling menghormati (Suwarlan 2020). Disamping itu, Tali paranti Sunda yang merupakan rahasia hidup dari nenek moyang, sejatinya adalah aturan-aturan yang dicipta oleh manusia Sunda dan dilaksanakan dalam aktivitas kehidupannya sebagai bentuk usaha dalam mencapai keselamatan di alam buana. Tali paranti ini pun menjadi simpul yang dijadikan pegangan dalam keselamatan hidupnya, yang bila sampai pada simpul selanjutnya, manusia Sunda bersyukur dengan mewujudkan salametan atau sukuran. Salametan atau sukuran ini merupakan esensi dan puncak dari melaksanakan tali paranti (Isnendes 2019).

Arti dari *tatali paranti karuhun* kurang lebih adalah mematuhi cara menjalani kehidupan sebagaimana yang dilakukan oleh para leluhur (*karuhun*). *Tatali paranti karuhun* itu sendiri berasal dari kata tali dalam bahasa Sunda, dimana bagi masyarakat Sunda, tali tersebut digunakan sebagai pengikat dan pengukur sehingga secara simbolis melambangkan suatu keterikatan dan ukuran dalam menjalani kehidupan hingga kembali ke asal. Hal ini menyebabkan *tatali paranti karuhun* sebagai sesuatu yang sakral dan harus ditaati sehingga siapapun yang tidak mengikutinya dianggap celaka (*kabendon*) dan akan membawa malapetaka tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat Kasepuhan. Salah satu cara yang digunakan oleh *karuhun* diantaranya adalah penggunaan *leuit*, *saung lisung*, dan *goah* dalam mengolah padi dan beras. Hal ini pula yang menjadikan ketiga bangunan ini tidak bisa dipisahkan dan atau digantikan dengan teknologi modern (Aulia and Adhitama 2021). Berdasarkan konsep diatas dan temuan-temuan maka Tali Paranti termasuk bagian dari aturan-aturan budaya dan perilaku sosial yang berasal dari nenek moyang sebelumnya, untuk diberikan kepada generasi saat ini.

Apa yang dikerjakan dan tidak dikerjakan atau apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh nenek moyang masa lalu akan tetap di wariskan kepada generasi saat ini. Apa yang telah diatur melalui tali paranti maka tidak akan berubah sampai kapanpun. Jika terjadi perubahan maka generasi yang menerima yang membuat perubahan. Isi dari tali paranti sangat beragam termasuk pedoman sosial dan lingkungan serta pertanian. Budaya pamali dan larangan-larangan termasuk bagian dari keberlanjutan tali paranti. Banyak sekali bentuk-bentuk dari larangan, misalkan tidak boleh menjual gabah padi karena padi termasuk makanan pokok. Aturan tersebut bagian dari penerapan tali paranti sehingga masyarakat adat tidak menjual gabah padi.

Demikian hal dengan cara bertani, sebagai contoh masyarakat adat Urug berdasarkan adat maka masyarakat menanam padi sekali dalam setahun. meskipun penanaman padi telah dilakukan berkali-kali dalam setahun diluar komoditas adat. Keberlanjutan kearifan lokal dan adat selaras dengan kelestarian sumberdaya alam. Aturan lingkungan yang diterapkan yaitu berperilaku baik dan tidak boleh berperilaku buruk kepada alam termasuk hewan dan alam beserta isinya sebagai bentuk kearifan lokal menjadi bagian acuan dalam bertindak. Ketika sumberdaya alam terjaga maka ada kaitan antara penerapan budaya pamali dengan konservasi lingkungan. Budaya ini mengatur perilaku komunitas karena sudah menjadi kesepakatan secara sosial yang tak boleh terbantahkan. Ketika ada yang melanggar maka akan menjadi masalah secara sosial dan budaya. Adat telah tegas, bagi yang tidak patuh akan ada hukuman baik secara langsung dan hukuman secara sosial.

Disamping itu, *Pikukuh* bagian dari perilaku yang mengatur kehidupan manusia untuk lingkungan sosial dan budaya pada masyarakat adat Badui sebagai contoh bagaimana perilaku baik turun sampai dengan generasi saat ini. ketika *pikukuh* sudah diyakini dan masuk kedalam jiwa maka ada keyakinan bahwa dikemudian hari akan ada masalah kehidupan ketika merusak serta melanggar. Keyakinan ini membawa setiap individu untuk percaya dan patuh dengan aturan adat tersebut. Bahkan, *pikukuh* yang telah diturunkan dari nenek moyang menjadi acuan hingga saat ini. bahkan ketika tidak boleh dirubah sedikitpun aturan yang sudah di amanahkan dari para leluhur adat, tentu hal ini menjadi aturan pegangan yang tak pernah berubah. *Pikukuh* ketika diterapkan kepada pengelolaan lingkungan maka terbukti kalau seluruh ekosistem yang ada disekitar masyarakat adat tidak rusak.

Kawasan sungai tetap berfungsi dan species ikan tetap ada dan kawasan hutan tetap tumbuh pada bentang lahan tanpa ada individu yang berani merusak sebab akan merasa melanggar warisan aturan nenek moyang. Disamping itu, peran dari tokoh adat yang menjalankan adat berperan sangat penting baik pada kearifan lokal lubuk larangan di Sumatera Barat dan beberapa wilayah di Riau serta bagian

propinsi lain di Sumatera. Penentuan larangan pada batas sungai untuk tidak dirusak telah turut memengaruhi perilaku seseorang untuk menerapkan prinsip ekologis agar fungsi alam bisa terjaga. Sungai termasuk bagian lingkungan fisik dan ikan yang ada pada ekosistem tersebut termasuk lingkungan biotik. Saat lubang larangan di implementasikan pada pelestarian sungai maka ekosistem sungai tetap lestari. Perilaku baik untuk menahan agar tidak panen ikan dan melestarikan ikan sampai pada waktu panen ikan termasuk bagian dari penerapan perilaku konservasi lingkungan yang bermula dari aturan larangan.

Secara langsung sungai tak mungkin hanya ikan, plantont dan makhluk hidup selain ikan ikut lestari seperti ular, biawak dan predator ikan. Semua makhluk hidup ini bisa selamat tidak lain karena adanya penerapan aturan lokal berupa larangan untuk merusak sungai sehingga menjaga ekosistem sungai. Bahkan menjaga sungai baik lingkungan biotik (mahluk hidup) dan lingkungan a-biotik (lingkungan sungai, tanah, air, dan udara). Semua tindakan untuk tidak merusak lubang larangan seperti menuba/meracun, menggunakan alat tangkap tak ramah, tidak mencuri serta memanen diluar jadwal termasuk bagian untuk berperilaku menerapkan prinsip konservasi berkelanjutan. Artinya ketika ditentukan oleh kepala adat lokasi yang menjadi larangan maka secara langsung ada pengaruh kepada adat untuk menekan agar semua masyarakat patuh. secara sosial, kesepakatan kelompok yang diorganisir oleh adat akan menjadi perilaku bersama, dipatuhi, diawasi secara bersama, dan diberikan hukuman sesuai dengan aturan. Ketika aturan berbasis kesepakatan bersama yang turun temurun, individu akan cenderung lebih patuh dibandingkan dengan secara sosial masih lemah.

KESIMPULAN

Alam telah rusak baik ekosistem daratan dan ekosistem lautan. Kerusakan ini diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor alami yaitu alam seperti letusan gunung merapi, banjir, dan bencana angin topan. Sementara kerusakan juga akibat tindakan manusia mulai dari aktivitas pembangunan industri, kawasan perumahan, pertanian, perkebunan dan alih fungsi lingkungan yang tidak menjaga fungsi keberlanjutan alam. Meskipun demikian, pembangunan tidak bisa di sangkal, artinya akan tetap dilakukan sehingga perlu memperhatikan aspek kelestarian ekologis agar tetap berkelanjutan. Budaya seperti kearifan lokal telah diperaktekkan sangat lama oleh masyarakat adat. Pengetahuan yang telah beradaptasi sejak lama dan diturunkan secara terus menerus baik secara lisan dan peraktek langsung. Sebagian besar pengetahuan di wariskan untuk pertanian dan pelestarian alam serta keberlanjutan pangan. Aturan lokal seperti larangan untuk tidak merusak lingkungan mulai dari tidak boleh merusak hutan, tanah, dan air serta aspek alam lainnya. Aturan larangan dipatuhi oleh anggota dan mendapatkan hukuman sosial jika berani melakukan kerusakan. Sekaligus dibarangi dengan aturan penerapan *pamali* untuk merusak alam. Ada laknat bagi pelaku, kepercayaan ini membuat setiap anggota patuh terhadap apapun aturan larangan untuk tidak merusak alam. Pada akhirnya alam dan fungsinya masih terjaga bagi masyarakat yang menerapkan budaya pamali dan kearifan lokal.

REFERENSI

- Andriyani, Refni Maulani, and Rakhmat Hidayat. 2024. "Menjaga Tradisi Luhur: Pamali Dan Kontrol Sosial Di Kampung Naga Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 6(1): 31–57.
- Aryana, Suhud. 2021. "Studi Literatur: Analisis Penerapan Dan Pengembangan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Jurnal Nasional Dan Internasional." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* 4(1): 368–74.
- Aulia, Afina Nisa, and Gregorius Prasetyo Adhitama. 2021. "Pola Bangunan Leuit, Saung Lisung, Dan Goah Masyarakat Sunda Kasepuhan Ciptagelar Dalam Pengelolaan Pangan." *Serat Rupa Journal of Design* 5(1): 56–80.
- Azami, Takwim, and Anto Kustanto. 2023. "Pencemaran, Kerusakan Alam Dan Cara Penyelesaiannya Ditinjau Dari Hukum Lingkungan." *Qistie* 16(1): 40.
- Isnendes, R. 2019. "Tali Paranti as A Local Wisdom of Sunda Traditional Society." (November).
- Muhibah, Siti, and Rt. Bai Rohimah. 2023. "Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam Dan Suku

- Baduy Luar.” *Jawara* 9(1): 73–85.
- Murnihati Sarumaha. 2024. “Sains Biologi Dalam Tradisi Lokal: Sosialisasi Kepada Masyarakat Teluk Dalam Untuk Pelestarian Alam Berdasarkan Kearifan Budaya.” *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2): 109–24.
- Nadri, Lenny. 2024. “Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy Dalam Pelestarian Lingkungan Dan Pencegahan Bencana.” *JOURNAL OF INDONESIAN ADAT LAW (JIAL)* 4(2): 167–77.
- Nurhayati, Aisyah, Zulfa Izzatul Ummah, and Sudarno Shobron. 2018. “Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur’an.” *Suhuf* 30(2): 194–220.
- Oktora, Nancy Dela. 2023. “Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3(2): 160–77.
- Purnama Wati, Evi, and Ardiana Hidayah. 2017. “Kearifan Lokal Menjaga Lingkungan Hidup Melalui Program Gotong Royong Di Kota Palembang.” *Bina Hukum Lingkungan* 2(1): 57–69.
- Putri, Zahra Rizkia et al. 2024. “Bentuk Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Sekitar Waduk Jatibarang, Kota Semarang.” *Prosiding Seminar Nasional IPA XIV*: 223–32. <https://proceeding.unnes.ac.id/snipa/article/view/3670/3112>.
- Rahmadian, Isna, Nancy Dela Oktora, and Moelki Fahmi Ardliansyah. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan Dalam Kearifan Lokal.” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4(1): 60–79.
- Satino, Hermina Manihuruk, Marina Ery Setiawati, and Surahmad. 2024. “Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara.” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8(1): 248–66.
- Sujana, Ahmad Maftuh. 2020. “Pikukuh : Kajian Historis Kearifan Lokal Pitutur Dalam Literasi Keagamaan Masyarakat Adat Baduy.” *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* 3(2): 81–92.
- Sutisna, Mohamad et al. 2023. “Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes.” *Jurnal Citizenship Virtues* 3(2): 600–606.
- Suwarlan, Erlan. 2020. “Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8(2): 114–28.
- Tumanggor, Raja Oloan, and Carolus Suharyanto. 2022. “Kearifan Lokal Ekologis Suku Baduy Di Kanekes Lebak Banten.” *Prosiding SENAPENMAS* 2(1): 939–46.
- Ulhaq, dr. Zulvikar Syambani. 2018. “Panduan Penulisan Skripsi : Literatur Review.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44(8): 32.
- Waqi`ah, Galuh Raudhatul, and Muhammad Sarjan. 2025. “Menggali Kearifan Lokal : Solusi Berkelanjutan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya* 5(1): 115–26.
- Wisnu Bagus Prayoga, Nur Afni Manullang, Rayi Kharisma Rajib. 2024. “Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan: Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan Dan Keberagam Hayati Di Jakarta.” *Jurnal Ilmiah Wahana ...* 10: 810–17. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9306%0Ahttps://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9306/7663>.
- Wulandari, Indah Kristina, Siti Sangadah, and Jajang Hendar Hendrawan. 2025. “Di Era Globalisasi the Role of Local Wisdom in Social and Educational Contexts In.” 8.